



Kelurahan Selumit Pantai

JL.PESISIR INDAH RT.10 KEL.SELUMIT PANTAI KEC.TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 77135 35412

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah /

Kelurahan Selumit Pantai

Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotokopi KTP Pemilik Tanah
2. Membawa fotokopi Kartu Keluarga Pemilik Tanah
3. Membawa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah oleh Pemilik tanah bermaterai, diketahui 2 (dua) orang saksi dan Ketua RT setempat
4. Membawa Fotokopi KTP saksi pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan menugaskan Panitia Pemeriksa Tanah untuk melakukan pemeriksaan tanah
4. Panitia Pemeriksa Tanah Kelurahan melakukan pemeriksaan tanah, dapat bersama Panitia Pemeriksa Tanah pada Kantor Pertanahan, membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan menyampaikan kepada kepala Seksi Tata Pemerintahan
5. Kepala Seksi Tata pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan berita acara pemeriksaan tanah, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada Lurah melalui petugas pelayanan
6. Lurah menandatangani/melegalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
7. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
8. Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang telah ditandatangani/dilegalisasi Lurah

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Selumit Pantai

JL.PESISIR INDAH RT.10 KEL.SELUMIT PANTAI KEC.TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 77135 35412

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah /
Kelurahan Selumit Pantai

5 Hari kerja

Permohonan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diproses oleh petugas pelayanan maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan melalui :

Telp kantor : (0551) 35412

wa kantor : 085654920724

email kantor : kelurahanselumitpantai2021@gmail.com